



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 18.B TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III NON REGULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Kelompok Masyarakat dapat memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat di luar wilayah jangkauan pelayanan BUMN, BUMD, UPT dan UPTD secara mandiri dan gotong royong;
 - b. bahwa guna meningkatkan akses air minum yang aman dan akses sanitasi yang layak sebagai kebutuhan dasar masyarakat melalui Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III Non Reguler yang dibiayai APBD dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat, perlu mengatur mengenai teknis peruntukan dan penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Non Reguler Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1154);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III NON REGULER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas PUPRHub adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. Rencana Kerja Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKM adalah dokumen untuk melaksanakan PJM ProAKSI, yang disusun oleh masyarakat dengan fasilitasi dari Fasilitator Masyarakat setelah ada kesepakatan dengan seluruh warga mengenai prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan bantuan program PAMSIMAS.
11. Kelompok Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KKM adalah organisasi masyarakat yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih secara demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, kesetaraan gender, keberpihakan kepada kelompok rentan, disabilitas, serta kelompok miskin.
12. Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang selanjutnya disingkat BPSPAMS adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di tingkat desa.
13. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah bentuk bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang yang digunakan untuk membiayai kegiatan swakelola yang tertuang dalam RKM dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan mekanisme pencairan langsung (LS) untuk menunjang pelaksanaan Program PAMSIMAS III Non Reguler.
14. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.

15. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
16. *Distric Coordinator (DC)* adalah koordinator kabupaten yang memiliki peran dalam memastikan pencapaian jumlah target penerima manfaat dan memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan program PAMSIMAS di tingkat desa untuk dapat dilaksanakan secara baik, tepat waktu serta kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
17. Tim Fasilitator Masyarakat yang selanjutnya disingkat TFM adalah tenaga pendamping masyarakat untuk program PAMSIMAS, yang terdiri dari Fasilitator Senior dan Fasilitator Masyarakat.
18. Fasilitator Senior yang selanjutnya disingkat FS adalah koordinator TFM yang menjamin seluruh proses pendampingan dan kualitas hasil di tingkat masyarakat, menyediakan dukungan atau support kepada Fasilitator Masyarakat, fasilitasi penyelesaian masalah dan koordinasi antar Fasilitator Masyarakat.
19. Fasilitator Masyarakat yang selanjutnya disingkat FM adalah fasilitator yang berperan dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam hal teknis dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan program, serta pengelolaan dan pengoperasian sarana air minum.
20. Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi disingkat SPAM
21. Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang selanjutnya disingkat KPSPAM adalah wadah pengelola SPAMS yang dibentuk oleh masyarakat.
22. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa.
23. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

24. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
25. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
26. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara Tim Pengelola Kegiatan dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
27. Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah program pemenuhan kebutuhan dasar air minum dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan yang merupakan kebijakan utama Pemerintah untuk mempercepat peningkatan dan pendistribusian kesejahteraan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan berorientasi kepada proses pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu secara mandiri menyediakan sarana air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.
28. Program PAMSIMAS III Non Reguler APBD diperuntukan bagi desa yang telah mengikuti Program PAMSIMAS III Reguler baik yang dibiayai melalui APBN maupun APBD di luar dari pendanaan APBD pada program PAMSIMAS III.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pelaksanaan Program PAMSIMAS III Non Reguler melalui APBD Kabupaten Bangka Selatan adalah :

1. menunjang terlaksananya proses kegiatan Program PAMSIMAS III yang sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. memastikan asas keberlanjutan Program PAMSIMAS III dapat dicapai secara terus menerus dan berkesinambungan melalui kontribusi masyarakat.

3. meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target aman air minum dan sanitasi melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.
4. meningkatkan akses air minum dan sanitasi terutama untuk penanggulangan dan pencegahan stunting.
5. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat khususnya KPSPAMS.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Program PAMSIMAS III Non Reguler Melalui Pendanaan APBD Kabupaten Bangka Selatan adalah untuk membiayai kegiatan di masyarakat yang tercantum dalam dokumen RKM.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Program PAMSIMAS III dilaksanakan dengan menggunakan prinsip :
 - a. hemat, bahwa bantuan keuangan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. terarah, bahwa bantuan keuangan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai; dan
 - c. terkendali, bahwa penggunaan bantuan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV KOMPONEN PROGRAM

Pasal 5

Komponen Program Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi pada Pelaksanaan Program PAMSIMAS III Non Reguler APBD dalam rangka membantu masyarakat melalui penyediaan sarana air minum tingkat desa dan peri-urban melalui pendekatan berbasis masyarakat dengan prinsip sebagai berikut:

1. pembiayaan infrastruktur disesuaikan dengan rencana yang dikembangkan oleh masyarakat;
2. masyarakat yang memilih opsi teknologi untuk infrastruktur air minum;
3. masyarakat yang mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, serta operasional dan pemeliharaan sarana;
4. masyarakat berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur dan bertanggung-jawab penuh terhadap biaya operasional dan pemeliharaan; dan
5. penerapan pendekatan berbasis gender dan penanggulangan kemiskinan secara konsisten untuk mencapai output dan hasil.

Pasal 6

Komponen Program Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Program PAMSIMAS III Non Reguler, menyediakan bantuan pengembangan infrastruktur air minum untuk desa-desa, yaitu pembangunan baru, perluasan, dan peningkatan.

1. Pembangunan baru, yaitu pembangunan baru SPAM karena belum ada SPAM eksisting, atau pembangunan baru SPAM karena sistem yang ada tidak berfungsi total (100%) dari produksi sampai dengan distribusi;
2. Perluasan, yaitu pengembangan SPAM (jaringan distribusi) untuk menambah jumlah layanan, atau pembangunan tambahan SPAM baru (dari mulai produksi sampai dengan distribusi) dengan tujuan menambah jumlah layanan; dan
3. Peningkatan, yaitu pemulihan dan pengembangan kinerja SPAM (termasuk penggantian sebagian komponen atau perbaikan komponen utama) dengan tujuan meningkatkan kinerja SPAM serta penambahan jumlah layanan dari jumlah layanan semula, minimal tambahan jumlah layanan adalah 30% dari jumlah layanan semula.

BAB IV
BENTUK BANTUAN DAN SUMBER PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Bentuk Bantuan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam program PAMSIMAS III Non Reguler adalah dana BLM dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (2) Penerapan Pagu BLM dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan usulan target tambahan penerima manfaat program lingkup kabupaten.
- (3) Alokasi BLM pada setiap desa sasaran PAMSIMAS III Non Reguler berdasarkan hasil evaluasi RKM desa.
- (4) Alokasi Anggaran Program PAMSIMAS III Non Reguler melalui Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (5) Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara swakelola dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal serta memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

BAB V
PENENTUAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Alokasi anggaran ditetapkan berdasarkan usulan RKM dengan memperhatikan pilihan teknologi sistem penyediaan air minum dan lokasi Program PAMSIMAS III yang ditentukan berdasarkan atas prioritas hasil verifikasi/penilaian dari Panitia Kemitraan.
- (2) RKM akan membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan sarana air minum.
- (3) RKM Program PAMSIMAS III Non Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai oleh APBD Kabupaten Bangka Selatan dan kontribusi masyarakat baik tunai (*in cash*) maupun dalam bentuk material lokal dan tenaga kerja/gotong royong (*in-kind*).

- (4) Pembiayaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui mekanisme Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan kontribusi masyarakat dimaksudkan sebagai wujud dari komitmen membangun rasa memiliki dan rasa tanggungjawab terhadap program.
- (5) Kontribusi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sekurang-kurangnya sebesar 4% (1% *in cash* dan 3% *in kind*).

BAB VI
MEKANISME PENGUSULAN, PELAKSANAAN
DAN PENCAIRAN DANA

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengusulan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan surat minat mengikuti Program Pamsimas III Non Reguler kepada Bupati Bangka Selatan dengan tembusan ke Kepala Dinas PUPRHub Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BAPPELITBANGDA menjadi bagian dari Rencana Kerja Tahunan Dinas PUPRHub Kabupaten Bangka Selatan, yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi Dinas PUPRHub Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta persetujuan Bupati menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran Program Pamsimas III Non Reguler berdasarkan DPA- Dinas PUPRHub Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Dana BLM PAMSIMAS III Non Reguler bersumber dari APBN untuk masing-masing kabupaten disalurkan dari melalui DPA pada Dinas PUPRHub untuk selanjutnya disalurkan ke kelompok masyarakat penerima BLM dengan mekanisme SPM/SP2D LS.
- (3) Sebelum pencairan Dana BLM, KKM wajib membuka rekening di Bank Umum khusus untuk BLM Pamsimas dan penerimaan lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pamsimas.

Bagian Ketiga
Tahap Pencairan

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana BLM PAMSIMAS III Non Reguler dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar 40 % dan tahap II sebesar 60%.
- (2) Untuk pencairan dana BLM, KKM mengajukan permohonan pembayaran dengan dilampiri dokumen pencairan dana sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh PPK Kegiatan PAMSIMAS pada Dinas PUPRHub.
- (3) Setelah menerima permohonan pembayaran dari KKM, PPK Kegiatan PAMSIMAS III Non Reguler pada Dinas PUPRHub melakukan pengujian terhadap permohonan pembayaran dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) setelah pengujian permohonan pembayaran telah sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Program PAMSIMAS.
- (4) SPP untuk pembayaran tahap I sebesar 40% dan pembayaran tahap II sebesar 60% disampaikan kepada PP-SPM dengan melampirkan beberapa dokumen sesuai ketentuan.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) KKM harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK Kegiatan PAMSIMAS pada Dinas PUPRHub setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, foto/film barang yang dihasilkan;
 - b. daftar perhitungan dana awal;
 - c. penggunaan dan sisa dana; dan
 - d. surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan dan bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana.
- (2) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
- (3) PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi (termasuk uji fungsi) telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Terkait dengan penyaluran bantuan pemerintah, PPK Air Minum pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman bertanggungjawab atas:
 - a. pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran bantuan Pemerintah
 - b. transparansi pelaksanaan dan penyaluran bantuan Pemerintah; dan
 - c. akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan Pemerintah.
- (2) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK Air Minum pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman melaksanakan monitoring dan evaluasi antara lain dengan melakukan pengawasan terhadap:

- a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan Pedoman Umum yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan bantuan Pemerintah dengan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Program PAMSIMAS, maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dan dapat diberikan sanksi sesuai peraturan/perundang-undangan yang berlaku baik kepada pribadi maupun kelompok yang melakukan penyimpangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

1. Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pelaksanaan Program PAMSIMAS III Non Reguler yang sudah ada dapat terus berjalan sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Dalam hal pelaksanaan pelaksanaan Program PAMSIMAS III Non Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masih belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, maka wajib disesuaikan paling lambat akhir tahun 2021.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 12 April 2021
BUPATI BANGKA SELATAN

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali,
pada tanggal 12 April 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 18.B